



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 041/IV/KI BANTEN-PS/2020**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 041/IV/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Abdi Gema Perak

Alamat : Jl. TG. Duren Dalam I Nomor 15 RT/RW 001/003 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Raya Cisoka, Taman Adiyasa Nomor. 19 Kp. Cisalak, Desa Cireundeu, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Pada hari ini Senin, tanggal 15 Maret 2021 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 041/IV/KI BANTEN-PS/2020, antara pihak Pemohon **LSM Abdi Gema Perak** yang diwakili oleh Solihin selaku Ketua Umum LSM Abdi Gema Perak dengan pihak Termohon **SMAN 27 Kabupaten Tangerang** yang diwakili oleh Joni Restono, M.Pd selaku Plt. Kepala Sekolah dan Humaedi, S.HI. selaku Ketua Tim Pengelola Bidang IT (Informasi, Teknologi) dan Dokumentasi SMAN 27 Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/421.3/008/SMAN 27/2021 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Joni Restono, M.Pd selaku Plt. Kepala Sekolah serta dimediasi oleh Mediator Hilman, M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa seluruh Permohonan Informasi tidak ada dan tidak dikuasai oleh Komite Sekolah apabila mengacu kepada Surat Permohonan Pemohon, namun Termohon akan memberikan dokumen dalam bentuk ringkasan Laporan Kegiatan PENSI Tahun 2020.
3. Bahwa dokumen pada Pasal 2 angka 1 akan disediakan Termohon paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nana Subana sebagai Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)


Anggota Majelis

(Heri Wahidin)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 15 Maret 2021

Panitera Pengganti  
  
Wana Mulyana



SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten